



PEMERINTAH KABUPATEN TRENGGALEK

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK
NOMOR 5 TAHUN 2004**

TENTANG

**RENCANA TATA RUANG KOTA DENGAN KEDALAMAN
RENCANA DETAIL TATA RUANG KOTA IBUKOTA
KECAMATAN KARANGAN KABUPATEN
TRENGGALEK TAHUN 2004-2014**

DENGAN RAHMAD TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TRENGGALEK

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam upaya menciptakan terwujudnya pemerataan pertumbuhan dan mobilitas pembangunan di segala bidang khususnya yang menyangkut pembangunan dan pengembangan suatu wilayah Ibu Kota Kecamatan, perlu ditetapkan suatu rencana tata ruang kota yang mantap sebagai perangkat pengendali pembangunan di Ibu Kota Kecamatan karangan ;
 - b. bahwa ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Trenggalek Nomor 2 Tahun 1995 tentang Rencana Umum Tata Ruang Kota dengan Kedalaman Rencana Detail Tata Ruang Kota Ibu Kota Karang Kabupaten Trenggalek Tahun 1994/1995 S/d 2003/2005 sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan keadaan dewasa ini, sehingga perlu dicabut dan disusun kembali Rencana Umum Tata Ruang Kota (RUTRK) Ibu Kota Kecamatan (IKK) Karang Tahun 2004 - 2014 dengan ditetapkan dalam Peraturan Daerah.
- Mengingat** :
1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Nomor 41 Tahun 1950);
 2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (Lembaran Negara Tahun 1960 Nomor 104 , Tambahan Lembaran Negara Nomor 2046);
 3. Undang-undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3046);

4. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1980 tentang Jalan (lembaran Negara Tahun 1980, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3186) ;
5. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian (lembaran Negara Tahun 1984 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3274);
6. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Tahun 1990, Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3419);
7. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1992 tentang Perumahan (lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3469);
8. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3480);
9. Undang-undang Nomor 24 Tahun 1992 Tentang penataan Ruang (lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3501);
10. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3699);
11. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
12. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1982 Tentang Tata Pengaturan Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3225);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 1982 Tentang Irigasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor , Tambahan Lembaran Negara Nomor);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1985 Tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3617);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1985 Tentang Perlindungan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3294);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 Tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3373);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1993 Tentang Analisa Mengenai Dampak Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 846, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3538);

19. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 Tentang Kewenangan Pemerintah Pusat dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor , Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
20. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 1989 Tentang Pengelolaan Kawasan Industri;
21. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 1990 Tentang Pengelolaan Kawasan Lindung;
22. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 1990 Tentang Pengelolaan Kawasan Lindung;
23. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 1999 Tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden;
24. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Trenggalek Nomor 10 Tahun 1988 Tentang Penetapan Batas Wilayah Kota dalam Kabupaten Trenggalek;
25. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Badan dan Kantor di Lingkup Pemerintah Kabupaten Trenggalek (lembaran Daerah Tahun 2003 Nomor 5/C);

Dengan persetujuan

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN TRENGGALEK**

M E M U T U S K A N

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK
TENTANG RENCANA UMUM TATA RUANG KOTA DENGAN
KEDALAMAN RENCANA DETAIL TATA RUANG KOTA IBU
KOTA KECAMATAN KARANGAN KABUPATEN
TRENGGALEK TAHUN 2004 – 2014**

B A B I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah, adalah Kabupaten Trenggalek;
- b. Pemerintah Daerah, Adalah Pemerintah Kabupaten Trenggalek;
- c. Kepala Daerah, Adalah Bupati Trenggalek;
- d. Rencana Umum Tata Ruang Kota (RUTRK), Adalah rencana pemanfaatan ruang kota untuk menjaga keserasian pembangunan antar sektor dalam rangka pelaksanaan program-program pembangunan kota;
- e. Rencana Detail Tata Ruang Kota (RDTRK), Adalah pemanfaatan orang secara terinci yang disusun untuk penyiapan perwujudan ruang dalam rangka pelaksanaan program-program pembangunan kota;

f. Kawasan rencana, Adalah kawasan yang direncanakan untuk wilayah kota Ibu Kota Kecamatan Karang meliputi sebagian :

1. Desa Karang;
2. Desa Jati;
3. Desa Kedungsigit;
4. Desa Salamrejo

Dan Ibu Kota berkedudukan di Desa Karang

B A B II

SUSUNAN NASKAH RUTRK DENGAN KEDALAMAN RDTRK IBU KOTA KECAMATAN KARANGAN

Pasal 2

Susunan Naskah RUTRK dengan kedalaman RDTRK Ibu Kota Kecamatan (IKK) Karang Tahun 2003/2004 – 2013/2014, yang terdiri dari buku RUTRK dengan kedalaman RDTRK IKK Karang yang dilengkapi dengan Album Peta Kota Karang untuk RUTRK dengan skala 1 : 10.000 dan untuk RDTRK dengan skala 1 : 5.000, sebagaimana tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Daerah ini.

Pasal 3

RUTRK dengan kedalaman RDTRK IKK Karang sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ditetapkan dalam rentang waktu 10 (sepuluh) tahun sejak tahun 2003 dengan pentahapan perencanaan sebagai berikut :

1. Tahap kesatu : tahun 2003/2004 – 2008/2009
2. Tahap kedua : tahun 2009/2010 – 2013/2014

B A B III

ISI NASKAH RUTRK DENGAN KEDALAMAN RDTRK IBU KOTA KECAMATAN KARANGAN

Pasal 4

Naskah RUTRK dengan kedalaman RDTRK IKK Karang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 memuat 5 (lima) bab yang berisi :

BAB I : PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum Penyusunan Revisi RUTRK dengan Kedalaman RDTRK IKK Karang
- 1.3 Maksud, Tujuan dan Sasaran
- 1.4 Dimensi Waktu Perencanaan
- 1.5 Sistematika Pembahasan Laporan Rencana Revisi RUTRK dengan Kedalaman RDTRK IKK Karang

BAB II : GAMBARAN UMUM IKK KARANGAN

- 2.1 Wilayah Administrasi
- 2.2 Fisik Dasar

- 2.3 Pola Penggunaan Lahan
 - 2.4 Fasilitas Umum dan Sosial
 - 2.5 Intensitas Bangunan
 - 2.6 Sarana dan Prasarana Transportasi
 - 2.7 Utilitas
 - 2.8 Aspek Sosial dan Budaya
- BAB III : HASIL EVALUASI RUTRK DENGAN KEDALAMAN RDTRK IKK KARANGAN 1994-2000**
- 3.1 Faktor Internal (Produk Rencana Tata Ruang)
 - 3.2 Evaluasi Simpangan
 - 3.3 Evaluasi Faktor Eksternal
 - 3.4 Penilaian Diviasi Keseluruhan
- BAB IV : RUTRK DENGAN KEDALAMAN RDTRK IKK KARANGAN TAHUN 2004 - 20014**
- 4.1 Kebijakan Pengembangan Wilayah
 - 4.2 Kebijakan Sektorial
 - 4.3 Kebijakan Dasar Rencana
 - 4.4 Konsepsi Rencana
 - 4.5 Rencana Umum Tata Ruang Kota dengan Kedalaman Rencana Detail Tata Ruang Kota IKK Karangany Tahun 2004-2014
- BAB V : ANALISA PENGELOLAAN PEMBANGUNAN**
- 5.1 Esensi Tata Ruang
 - 5.2 Kegiatan Pengawasan atau Monitoring
 - 5.3 Intervensi Terhadap Wilayah Perencanaan IKK Karangany
 - 5.4 Aspek keuangan Daerah dalam Pelaksanaan Tata Ruang Kota
 - 5.5 Prioritas Pembangunan
 - 5.6 Peran Serta Masyarakat

B A B IV

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 5

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 3 Tahun 1991 tentang Penetapan Rencana Umum Tata Ruang Kota Kecamatan Karangany Kabupaten Trenggalek Tahun 1994/1995 – 2003/2004 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi;

B A B V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Bupati;

Pasal 7

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Daerah ini dengan penempatan dalam Lembaran Daerah
Kabupaten Trenggalek.

Ditetapkan di : Trenggalek
Pada tanggal : 15 Maret 2004

BUPATI TRENGGALEK



MULYADI WR

Diundangkan di Trenggalek
pada tanggal 17 Maret 2004



Pt. Sekretaris Daerah

Drs. MUJJIARTO
Perbina Tingkat I
Nip. 010 083 084

Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2004 Nomor 5/C

**PENJELASAN
ATAS**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK
NOMOR 5 TAHUN 2004**

TENTANG

**RENCANA UMUM TATA RUANG KOTA DENGAN KEDALAMAN
RENCANA DETAIL TATA RUANG KOTA IBU KOTA KECAMATAN
KARANGAN KABUPATEN TRENGGALEK
TAHUN 2003/2004 – 2013/2014**

I. UMUM :

Bahwa dalam upaya menciptakan terwujudnya pemerataan pertumbuhan dan stabilitas dalam melaksanakan pembangunan di segala bidang khususnya yang menyangkut pembangunan dan pengembangan suatu wilayah Ibu Kota Kecamatan, perlu ditetapkan suatu Rencana Tata Ruang Kota yang merupakan rumusan kebijaksanaan pemanfaatan muka bumi wilayah kota termasuk ruang di atas dan di bawahnya serta pedoman pengarahan dan pengendalian bagi pelaksanaan pembangunan kota.

Bahwa Kota Karanganyan merupakan salah satu wilayah Kota Kecamatan di Kabupaten Trenggalek yang sedang tumbuh dan berkembang, sehingga diperlukan langkah-langkah perencanaan yang merupakan rumusan kebijaksanaan serta pedoman pelaksanaan pengembangannya. Guna mewujudkan sebagaimana tersebut diatas, perlu menetapkan ketentuan-ketentuan tentang Rencana Umum Tata Ruang Ibu Kota Kecamatan Karanganyan Tahun 2003/2004 – 2013/2014 dengan menuangkannya dalam suatu Peraturan Daerah.

II. PASAL DEMI PASAL :

- | | |
|---------|-----------------|
| Pasal 1 | : Cukup jelas ; |
| Pasal 2 | : Cukup jelas ; |
| Pasal 3 | : Cukup jelas ; |
| Pasal 4 | : Cukup jelas ; |
| Pasal 5 | : Cukup jelas ; |
| Pasal 6 | : Cukup jelas ; |
| Pasal 7 | : Cukup jelas ; |

-----00000-----